



P U T U S A N

NOMOR : 177/PID.Sus/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MARTEN PALINGGI**-----

Tempat lahir : Bala.-----

Umur/tgl lahir : 14 Tahun/ 17 September 1999.-----

Jenis kelamin : Laki – laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jl. Bala Lemb. Patekke Kec. Makale Kab.

Tana Toraja -----

Agama : Kristen Protestan.-----

Pekerjaan : Pelajar SMP.-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik : tidak ditahan;-----

- Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014; -----

- Hakim Pengadilan Negeri Makale : sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MARTEN



JONI. . . .

JONI TANDI, SH Pengacara/Advokad, beralamat di Jalan Sa'dan
No. 62 Rantepao Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat
Penetapan Hakim Nomor : /Pen.Pid/2014/PN.MKL tanggal 7
April 2014.-----

-----**Pengadilan** **Tinggi** **tersebut** ;

-----Telah membaca ;

1. Surat Penetapan an.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

18 Juni 2014 No.177/Pid.SusJ/2014/PT.Mks, tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2014
No.177/Pid.Sus/2014/PT.Mks, tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ;-----

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014,
No Reg Perkara PDM-07/MKL/03/2014 sebagai
berikut:-----

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa MARTHEN PALINGGI pada hari Selasa tanggal 22
Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Sanda Bilik
Kal. Sanda Bilik Kec. Makale Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di
suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa

Dengan

dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) km/jam mengemudikan kendaraan motor Honda Supra X dengan No. Pol : DD 4801 JK melaju dari arah Selatan menuju ke Utara atau dari arah Bera menuju ke Makale dan sementara dalam perjalanan dengan arah yang sama terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun dengan No. Pol : DD 4162 UC yang dikendarai oleh Seblon Bembe sehingga kedua motor tersebut oleng lalu menabrak pejalan kaki yang berjalan di sebelah kiri yaitu korban ANJAR WATI ANDI NENENG umur 13 (tiga belas) tahun hingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di kepala pada bagian belakang dan tidak sadarkan diri lalu korban dibawa ke rumah sakit dan 2 (dua) hari kemudian korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 04/RSU.LP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen Lembang pada Rumah Sakit Umum Lakipadada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- ditemukan luka robek kurang lebih 0,5 cm pada belakang kepala dan bengkok dengan diameter kurang lebih 1 (satu) cm;-----

Kesimpulan :-----

- Terdapat luka pada bagian kepala belakang yang akibat trauma tumpul;-----



Dan Surat Keterangan Kematian No. 04/RSUD.LP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh Dr. Evita. Sps pada rumah sakit umum Lakipadada menerangkan :-----

- benar-benar telah dirawat dari tanggal 22-10-2013 s/d tanggal 24-10-2013 dan telah meninggal pada hari Kamis tanggal 24-10-2013 sekitar pukul 21.00 wita pada Rumah Sakit Umum Lakipadada Kab. Tana

toraja

Toraja-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalulintas No. 22 Tahun 2009.-----

3. Surat tuntutan Jaksa Panuntut Umum tanggal 11 Desember 2013, Reg.Perkara.No; PDM-08/R.4.22/Epp.2/01/2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa MARTHEN PALINGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana laka lantas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHEN PALINGGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor DD 4801 JK dikembalikan kepada Daud Budi Pailang dan 1 (satu) unit sepeda motor DD 4162 UC dikembalikan kepada Seblon Bembe;-----
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);



4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 Mei 2014 No.36/Pid.Sus/2014/PN.Mkl, yang amarnya sebagai berikut:---

- Menyatakan Terdakwa MARTEN PALINGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali

Dikemudian

Dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;-----

- Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan RUMAH setelah putusan ini diucapkan;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor DD 4801 JK dikembalikan kepada Daud Budi Pailang dan 1 (satu) unit sepeda motor DD 4162 UC dikembalikan kepada Seblon Bembe;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut, permintaan banding mana telah



diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2014;-----

6. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara

Formal

formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No.63/Pid.Sus/2014/PN.Mkl, yang meliputi Berita Acara persidangan, dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 08 Mei 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta



hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim

tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 Mei 2014 No.36/Pid.Sus/2014/PN.Mkl, harus dikuatkan, dengan amar selengkapnyaterurai dibawah ini;-----

----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

----Mengingat pasal 310 ayat (4) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang

Nomor

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang



bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 Mei 2014 No.36/Pid.Sus/2014/PN.Mkl yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **24 Juni 2014** oleh kami : **H. IKSAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **AGUSTINUS SILALAH, SH., MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

AGUSTINUS SILALAH, SH.,

H. IKSAN, SH. MH

MH.

t.t.d

PANITERA PENGGANTI

SINGGIH BUDI PRAKOSO,

t.t.d



SH.,MH.

Dra.HANIAH YUSUF,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)